



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 7, Nomor 2, Tahun 2023
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan

[Intan Munirah]¹
[M Gempa Awaljon]²

¹[Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala]
¹[intan.munirah@usk.ac.id]

²[Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi]
²[gempa.awaljon14@gmail.com]

Contact Coresponden : intan.munirah@usk.ac.id

Abstract

The crime of corruption is included in a special crime, regulated by a special law, namely Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001. However, based on data on the performance achievements of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia in December 2020, it is explained that the process of handling corruption crimes has not yet reached the performance target at each stage of handling corruption cases, besides that the level of public satisfaction with the performance of the Attorney General is ranked fourth. It is important to study the obstacles and barriers. Obstacles in the handling of corruption cases that occur at the investigation stage, the number of personnel is not balanced with the high workload so that additional professional personnel are needed. obstacles in the process of handling corruption crimes due to the Covid-19 pandemic outbreak which hindered the process so that it was not resolved on time.

Keywords: *Corruption, Prosecution, Constraints*

Received: 18 Juni 2023

Revised: 15 Oktober 2023

Acepted: 18 Oktober 2023

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sejak lama telah berevolusi menjadi *extra-ordinary crime* yang terus berkembang subur seiring semakin lunturnya nilai dan moralitas pihak dan penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi

merupakan salah satu kejahatan yang berdimensi *white collar crime*, yang pelakunya terdiri dari kelompok manusia yang memiliki tingkat intelektualitas tinggi, disamping memiliki kedudukan, jabatan dan kewenangan sehingga menanganinya bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Adanya peningkatan tindak pidana korupsi yang tidak terkendali nantinya akan membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya terhadap perekonomian negara tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi ternyata juga telah semakin meluas dan menggurita penyebarannya, tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan tetapi sudah meluas ke daerah-daerah secara massif. Sebagaimana kita ketahui sebuah negara mempunyai tujuan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Beberapa para ahli menyebutkan tujuan negara berdasarkan pengalaman dan kondisi negaranya ketika mereka hidup, dalam artian kondisi yang berbeda akan berpengaruh kebijakan yang harus diterbitkan sesuai kebutuhan.¹

Setelah bergulirnya era reformasi dan otonomi daerah, korupsi justru semakin meningkat dan bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah pusat tetapi juga terjadi dilingkungan instansi pemerintah daerah. Lebih ironis, seiring dengan pemberlakuan otonomi daerah, korupsi pun terdesentralisasi dengan aman, subur oleh pejabat daerah. Otonomi pun diplesetkan menjadi "bagi-bagi korupsi".² Berkembangnya korupsi menjadi extra-ordinary crime kemudian menjadikan dunia internasional semakin serius dalam memandang persoalan terhadap efek dan potensi negatif dari praktek korupsi yang melahirkan United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruptions (UNCAC) didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi pada tanggal 18 April 2006. Dalam UNCAC tersebut tersirat bahwa pemberantasan korupsi haruslah bersifat integral, menyeluruh dan melalui berbagai pendekatan yaitu bersifat preventif, represif dan pendekatan restoratif.

Sebagai bentuk keseriusan dalam upaya maksimal untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak hanya itu upaya untuk beradaptasi dengan system yang terganggu oleh dampak pandemic Covid-19 turut mempengaruhi proses penanganan perkara baik tahap pra ajudikasi maupun ajudikasi Berbagai kebijakan juga telah dikeluarkan untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi. Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk mencegah dan memberantas korupsi yakni mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan

¹Muhammad Yusuf, 2022, State and Responsibility for Implementation of Islamic Law, *Jurnal Dusturiyah*.Vol.12, No.1, hlm. 47

²Mohammad Saihu, 2004, Law Summit III: Berantas KKN tanpa pandang bulu sampai ke akar-akarnya, *KHN Newsletter*, Jakarta, Edisi Maret-April, hlm. 6

korupsi yang berpedoman pada strategi-strategi yang meliputi, strategi Pencegahan, strategi Penegakan Hukum, strategi Peraturan Perundang-Undangan, strategi kerjasama Internasional dan penyelamatan aset hasil korupsi, strategi pendidikan dan budaya anti korupsi, strategi mekanisme pelaporan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³ Penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga masyarakat. Aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki posisi strategis dalam penegakan hukum dituntut untuk lebih berperan dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta pemberantasan Korupsi. Kejaksaan juga dituntut untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan pemerintah dan negara, juga melindungi kepentingan masyarakat melalui upaya penegakan hukum yang optimal, nyata dan terpercaya dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴

Pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme penegakan hukum harus dilakukan lebih intensif, efektif, tegas, sungguh-sungguh. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, ada beberapa institusi yang diberikan kewenangan yakni: Komisi Pemberantasan Korupsi; Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, Kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan, perlu dilakukan tindakan pencegahan korupsi yang diperkuat selama pandemi COVID-19, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi kerja jarak jauh dan manajemen kasus, serta meningkatkan pengawasan guna meminimalisir peluang terjadinya perilaku korupsi. Selain itu, Kejaksaan harus mampu memulihkan kerugian keuangan negara dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta memperbaiki tata kelola dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Secara teoritis terdapat beberapa unsur dari kewenangan kejaksaan itu sendiri meliputi, pengaruh yang dalam artian bahwa penggunaan wewenang

³Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*,. Yogyakarta: Liberty.

⁴Soerjono Soekanto, 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN, Jakarta, hlm. 8.

dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, selanjutnya dasar hukum yang menyatakan bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan Konformitas hukum yakni mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum (semua jenis wewenang) dan standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).⁵

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan tersebut meliputi Pasal 284 Ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Pasal 30 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Secara kelembagaan Kejaksaan berbeda dengan KPK dimana Lembaga Kejaksaan memiliki struktur organisasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, Jaksa Agung dibantu oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Hasil dari lembaga survei Charta Politika dan Indikator Politik pada bulan Juli 2020 angka kepercayaan publik kepada Kejaksaan 61,6% - 68,4% lebih rendah dari bulan sebelumnya atau ada penurunan. Meskipun demikian kepercayaan publik kepada Kejaksaan masih terbilang masih cukup tinggi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai salah satu organisasi masyarakat (NGO) yang berperan serta dalam mengawasi pemberantasan korupsi melaporkan hasil pemantauan kinerja penindakan kasus korupsi di Kejaksaan pada semester I Tahun 2020 (dari Januari s/d 30 Juni 2020), menerangkan bahwa tren penanganan perkara tindak pidana korupsi untuk semester I 2019 ke semester I 2020 meningkat secara signifikan yaitu jumlah kasus yang ditangani pada semester I Tahun 2019 adalah sebanyak 43 kasus dengan tersangka sebanyak 84 dan penyelamatan kerugian keuangan Negara senilai Rp.656, 8 miliar, meningkat secara signifikan pada semester I Tahun 2020 dengan kasus yang ditangani sebanyak 93 kasus dengan tersangka sebanyak 198 orang, dengan penyelamatan kerugian keuangan negara senilai Rp.17,237 trilyun.⁶ Namun dalam interval waktu dari Tahun 2019 sampai 2020 berdasarkan data pencapaian kinerja menjelaskan bahwa pada proses penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan dengan mulus, ditunjukkan belum mencapainya target kinerja tahun 2020 pada setiap tahapan-tahapan pada proses penanganan perkara tindak pidana korupsi.

Hal tersebut didukung oleh Survey nasional yang dilakukan oleh Indonesia Political Review (IPR) pada periode tanggal 1 sampai dengan 10 Oktober 2020 untuk menilai tingkat kinerja menteri kabinet Presiden Joko Widodo, juga menempatkan Jaksa Agung Republik Indonesia pada peringkat

⁵ Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, hlm. 2

⁶ Indonesia Corruption Watch. 2020. *Pemantauan Kinerja Penindakan Kasus Korupsi di Kejaksaan pada Semester I Tahun*, Jakarta.

ke-4 dengan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jaksa Agung Republik Indonesia sebesar 44% dari 1.000 responden di 34 propinsi. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut terkait kendala dan hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tataran Nasional.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian terkait dengan tindak pidana korupsi diantaranya yaitu jurnal yang ditulis oleh Agus Pramono yang berjudul “Kekuasaan dan Hukum dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi”, dimana yang menjadi muatan dari penelitian tersebut adalah untuk penguatan pemberantasan korupsi disamping diperankan oleh kekuasaan dan hukum juga membutuhkan dukungan masyarakat. Disamping itu juga terdapat penelitian tentang “Penetapan Kerugian dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh R.Bayu Ferdian, dalam penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dasar penentuan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan diketahui proses penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian lain yang mengangkat tema korupsi dengan judul “Kewenangan Menetapkan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Runi Yasir, dimana objek kajian dalam penelitian tersebut adalah terkait kewenangan BPK sebagai lembaga yang menetapkan kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan adanya putusan hakim yang menyatakan BPKP juga berwenang untuk melakukan hal tersebut. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa penelitian ini mempunyai objek kajian yang berbeda dari pada penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan tentunya dapat berbeda dengan penelitian ini yang difokuskan pada objek kajian berupa kendala dan hambatan dalam proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pada tataran Nasional dengan data terkini dan kondisi yang diselimuti oleh dampak dari adanya Pandemi Covid-19 yang juga berpengaruh pada sistem peradilan secara teknis.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris.⁷ Penelitian empiris melihat bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁸ yang bertujuan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai dengan analisisnya terkait perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, khususnya dalam hal proses penanganan perkara tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 yang dipraktekkan oleh aparat penegak, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dalam menggambarkan secara

⁷ Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, 2011 *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 97.

⁸ Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 131

lengkap dan sistematis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kajian Teoritis dan Yuridis

Peraturan hukum pidana yang tercantum diluar KUHP dapat disebut juga undang-undang (pidana) tersendiri (*afzonder lijk*). Sedangkan antara penanganan dan penyelesaian terdapat perbedaan dari segi tahapan proses hukum yang dilakukan dalam hal ini terhadap perkara tindak pidana korupsi, dimana penanganan berupa respon awal terhadap perbuatan tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dilakukannya eksekusi sedangkan penyelesaian merupakan tahapan penanganan tersebut hingga tuntas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹ Sedangkan antara penanganan dan penyelesaian terdapat perbedaan dari segi tahapan proses hukum yang dilakukan dalam hal ini terhadap perkara tindak pidana korupsi, dimana penanganan berupa respon awal terhadap perbuatan tindak pidana korupsi dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga dilakukannya eksekusi sedangkan penyelesaian merupakan tahapan penanganan tersebut hingga tuntas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁰

Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, yang dimaksud dengan "Perbuatan Korupsi Pidana" adalah apabila terjalin unsur kejahatan atau pelanggaran sehingga berdasarkan itu dapat dipidana dengan hukuman badan dan atau denda yang cukup berat disamping perampasan harta benda hasil korupsinya.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan "Perbuatan Korupsi Bukan Pidana" adalah apabila terdapat unsur "Perbuatan melawan hukum". Perbuatan korupsi ini tidak diancam dengan pidana melainkan diadakannya badan yang dapat melakukan perampasan harta benda hasil korupsi tersebut yaitu Pengadilan Tinggi yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda. Selanjutnya Penjelasan tersebut mengatakan bahwa yang dimaksud dengan unsur "perbuatan melawan hukum" tersebut adalah "*onrechtmatige daad*" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Rumusan mengenai tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah "Tindakan seseorang yang dengan atau karena suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau

⁹ Andi Hamzah, 2005. *Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional Dan Internasional*. <https://rmco.id/baca-berita/nasional/41688/>.

¹⁰ Awaljon Putra, Muhammad Gempa. 2018. Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh. *SKLJ*, 2 (1)

¹¹ Munirah, I., Din, M., & Efendi, E. 2017. Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 19 (2), hlm. 345-366.

perekonomian negara atau daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan sosial kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Perkara tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak pidana khusus, dimana terdapat ciri khas dimana diatur dengan undang-undang yang khusus diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Adapun ciri-ciri hukum pidana khusus antara lain. Memuat satu jenis tindak pidana, dalam hal ini adalah tindak pidana khusus, Mengatur tidak hanya hukum pidana materil tetapi juga sekaligus hukum pidana formil, Terdapat penyimpangan asas. Meskipun termasuk tindak pidana khusus tetap saja proses pembuktian dari tindak pidana tersebut juga diharuskan adanya alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan alat bukti yang sah meliputi ; Keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

3.2. Kendala dan Hambatan Penanganan Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19.

Salah satu bentuk penyimpangan asas dalam penanganan dan penyelesaian perkara korupsi adalah pada proses pembuktian tindak pidana korupsi ini tidak sama dengan sistem pembuktian pada tindak pidana umum, yakni dikenal dengan adanya sistem pembuktian terbalik dimana selain penuntut umum yang wajib membuktikan dakwaannya, menurut Pasal 38B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa terdakwa tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

Sistem pembuktian terbalik seperti ini tidak dikenal dalam proses perkara pidana biasa, kewajiban pembuktian dalam proses perkara pidana biasa sepenuhnya dibebankan kepada jaksa selaku penuntut umum. Walaupun sebenarnya sistem pembuktian terbalik ini seringkali mendapatkan kritik, karena undang-undang tindak pidana korupsi seolah-olah menganut “pembuktian terbalik” dimana terdakwa dapat membuktikan kalau dirinya tidak bersalah, tetapi pada akhirnya tetap kembali kepada Penuntut Umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Di dalam KUHAP beban pembuktian hanya ada pada Penuntut Umum. Namun pada tindak pidana khusus ini serangkaian upaya untuk membuktikan suatu tindak pidana telah diberikan kewenangan

secara atributif oleh Undang-Undang terkait. Berbicara kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi menjadi penting karena landasan hukum lahirnya sebuah kepastian untuk melakukan suatu fungsi dari kekuasaan harus jelas, sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M Hadjon dimana setiap tindakan pemerintahan diisyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah.¹²

Persepsi masyarakat terhadap korupsi tersebut menggambarkan masih banyaknya korupsi yang terjadi. Persepsi kepercayaan masyarakat itu sangat penting bagi Kejaksaan sebagai salah satu penegak hukum yang berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana indeks persepsi korupsi berhubungan dengan dampak terhadap kemudahan dalam bidang usaha, distorsi daya saing lokal, integritas publik dan bisnis yang menurun sehingga jelas akan mengganggu program pemerintah untuk pemulihan dan pembangunan ekonomi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut pada fase Pandemi Covid-19 disadari atau tidak, ternyata turut mempengaruhi proses penanganan proses tindak pidana korupsi.

Berikut beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan dan pemberantasan korupsi dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ; Tahap pertama adalah Tahap penyelidikan yang merupakan gerbang awal dimana pejabat penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Adapun yang menjadi sumber penyelidikan terdiri dari; Laporan masyarakat, Hasil audit BPK RI/BPKP, Dengan adanya laporan dari auditor atau lembaga yang berwenang men-declare nilai kerugian keuangan negara, selanjutnya laporan tersebut merupakan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi.

Hasil pemeriksaan dari unit pengawasan internal (termasuk laporan hasil pengawasan Jaksa Agung Muda Pengawasan/Asisten Pengawasan), Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda intelijen/Asisten Intelijen/Kepala Seksi Intelijen, Pelimpahan perkara dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Asisten Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan; Dalam menyelidik perkara tindak pidana korupsi jangka waktu dibatasi yaitu selama 14 (empat belas) hari kerja dan kemudian dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari kerja lagi.¹³ Pada tahap Penyelidikan tersebut Kejaksaan terkendala dengan jumlah personil yang sedikit dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim. Masih kurangnya partisipasi masyarakat, pihak-pihak terkait dan keterbukaan data/keterangan serta bukti-bukti lain oleh penyidik sesuai waktu dalam

¹² Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

¹³ Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan, Mahfud, 2018, *Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, SKLJ, Vol. 2, No. 2, hlm. 170-185.

SOP (Standar Opreasional Prosedur).

Berikutnya kendala juga terdapat tahap penyidikan, pada tahap tersebut kendala yang dihadapi lebih pada pelaku tindak pidana korupsi dimana pelaku dan/atau tersangka tidak kooperatif saat dipanggil secara patut. Belum optimalnya kegiatan pelacakan aset oleh Tim Intelijen baik dibatasi secara normatif, dalam rangka mendukung kegiatan penyidikan dan penuntutan. Perhitungan Keuangan Negara (PKN) oleh auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)/Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlalu lama melewati batas waktu berdasarkan SOP dan jangka waktu yang tidak didukung oleh keadaan di lapangan.¹⁴

Kondisi pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini, mempengaruhi metode kinerja dalam hal ini proses penanganan perkara dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja, dengan kata lain menyebabkan menurunnya capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus secara umum dan khususnya tindak pidana korupsi. Untuk itu sudah tepat dalam forum ini kembali kepada seluruh jajaran bidang tindak pidana khusus melakukan upaya bersama mengatasi problematika problematika yang dihadapi dalam praktek, yaitu dengan beradaptasi kebiasaan baru (*new normal*) antara lain mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19.¹⁵ Dampak yang paling signifikan adalah pada proses penyelidikan dan penyidikan, saat mana penjadwalan harus ditunda karena Jaksa yang bertugas harus menjalani fase isolasi mandiri bahkan ada yang terpapar virus Covid -19 begitu pula sebaliknya, pada saat pemeriksaan pendahuluan tersangka yang terpapar virus Covid -19 yang dibuktikan dengan dokumen medis yang abash sehingga hal ini menjadi kendala kejaksan dalam penanganan kasus tersebut.

Melambatnya capaian target penyidikan dapat dikatakan sebagai hambatan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi antara lain karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan untuk meminta keterangan pihak pihak yang terkait dalam proses tersebut tidak tepat waktu sesuai dengan surat yang disampaikan, sehingga batas waktu penanganan penyelidikan dan penyidikan menjadi bertambah dan berlarut-larut. Persidangan perkara tindak pidana korupsi di saat pandemi Covid-19 juga mengalami kesulitan dan kurang efektif dikarenakan Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan secara langsung dan hanya bisa melalui online dengan menggunakan aplikasi zoom.¹⁶

Sebagaimana respon kejaksan dengan menyelenggarakan Rapat

¹⁴ Muhammad Gempa Awaljon Putra, Dahlan, Mahfud, 2018, *Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, SKLJ*, Vol. 2, No. 2, hlm. 170-185.

¹⁵ Ali Mukartono, 2020. *Optimalisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Di Masa Pandemi Covid19. Rakernas Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI tahun*, Jakarta.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 22

Kerja Kejaksaan R.I. sebagai momentum untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dan strategi yang kongkrit melalui tindakan-tindakan penanganan perkara tindak pidana khusus yang fokus terhadap penjeratan, asset recovery dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagai parameter disamping jumlah capaian target kinerja penanganan perkara tindak pidana korupsi. Hal tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan persepsi kepercayaan masyarakat dan sebagai modal untuk mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional (PEN).

Pandemi COVID-19 memiliki beberapa implikasi terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Implikasi tersebut antara lain meningkatnya perilaku korupsi Karena situasi yang mendesak dan kebutuhan untuk melewati prosedur normal selama pandemi, risiko korupsi dapat meningkat. Oleh karena itu, tindakan pencegahan korupsi harus diperkuat selama pandemi. Jumlah pengaduan telah meningkat selama pandemi. Hal ini disebabkan karena orang lebih sadar akan masalah korupsi selama masa krisis, atau karena mereka memiliki lebih banyak waktu untuk melaporkan korupsi karena adanya pembatasan dan *lockdown*. Penanganan kasus telah terpengaruh oleh pandemi, dengan beberapa kasus tertunda karena wabah. Oleh karena itu, jaksa harus menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kerja jarak jauh dan manajemen kasus. Pandemi telah mempengaruhi vonis kasus korupsi. Jaksa harus mencari vonis maksimum untuk pejabat korup yang memanfaatkan pandemi untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan publik. Dengan demikian, pandemi COVID-19 memiliki implikasi terhadap penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan. Jaksa harus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat tindakan pencegahan korupsi, menggunakan teknologi untuk memfasilitasi kerja jarak jauh, dan mencari vonis maksimum untuk pejabat korup.

4. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui telah mencapai tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui kendala dan hambatan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi terkait dengan Pandemi Covid-19 dan melahirkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut; Kendala yang terjadi dalam penanganan perkara korupsi guna memberantas korupsi sebagaimana uraian diatas juga dapat dikaji lebih lanjut dimana kendala yang terjadi pada tahap penyelidikan meliputi dua faktor yang merupakan hal yang turut mempengaruhi timbulnya permasalahan hukum dalam penegakan hukum yaitu pihak pelaksana hukum dimana jumlah personil yang tidak berimbang dengan beban pekerjaan yang tinggi dalam artian perkara yang harus ditangani tidak sedikit, karena lembaga Kejaksaan tidak hanya menangani perkara tindak pidana korupsi saja, tetapi juga harus menangani perkara tindak pidana lainnya, meskipun tindak pidana

korupsi merupakan perkara yang harus didahulukan, sehingga dibutuhkan penambahan personil yang memenuhi kapasitas dan profesionalitas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi khususnya dengan harapan dapat bekerja dengan kinerja yang baik, metode kinerja dalam hal ini proses penanganan perkara dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sehingga menjadi penghambat dalam pencapaian target kinerja, dengan kata lain menyebabkan menurunnya capaian kinerja penanganan perkara tindak pidana khusus secara umum dan khususnya tindak pidana korupsi. Selanjutnya terpaparnya Jaksa terkait ataupun tersangka yang sedang menjalani proses hukum. Disamping itu Melambatnya capaian target penyidikan dapat dikatakan sebagai hambatan dalam proses penanganan tindak pidana korupsi antara lain karena adanya wabah pandemi Covid-19 yang penanganan perkara tindak pidana korupsi dalam proses penyelidikan dan proses penyidikan untuk meminta keterangan pihak pihak yang terkait dalam proses tersebut tidak tepat waktu.

5. REFERENSI

Buku:

- Amiruddin. H., Asikin. Z., 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Hamzah. A., 2005. *Pemberantasan Pidana Korupsi Nasional Dan Internasional*. Jakarta.
- Hadjon P.M., 2005, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya.
- Pramono. A., 2013. *Kekuasaan Dan Hukum Dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi*. Universitas Diponegoro.
- Soerjono. S., 1983, *Penegakan Hukum*, BPHN, Jakarta.

Jurnal Imiah:

- Ferdian R.B., 2018. Penetapan Kerugian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *SKLJ*, Vol. 2, No. 3.
- Putra M.G.A., Dahlan, Mahfud, 2018, Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Aceh, *SKLJ*, Vol. 2, No. 2.
- Munirah I., Din. M., & Efendi E. 2017, Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi. *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 19, No. 2.